



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710 Telp (021) 3521985

Kepada Yth.:

1. Para Deputi
2. Para Staf Ahli
3. Para Staf Khusus
4. Para Eselon II
5. Para Pegawai,
di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

SURAT EDARAN

Nomor: PH.2.4- 6.1/SES.M.EKON/04/2023

**TENTANG
DIALOG KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring kinerja yang dilakukan melalui dialog kinerja.

Monitoring kinerja adalah pengawasan berupa proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian dari capaian kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja baik pada tingkat Kementerian, Eselon I, dan Eselon II.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai sehingga tercipta keseragaman dalam pelaksanaan Dialog Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat mekanisme pelaksanaan dialog kinerja dan hasil yang diharapkan, serta tindak lanjut setelah dilaksanakannya Dialog Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

D. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

E. ISI EDARAN

I. PELAKSANAAN DIALOG KINERJA DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

- a) Pelaksanaan Dialog Kinerja wajib dilaksanakan oleh setiap unit kerja secara periodik. Dialog Kinerja terdiri atas beberapa tingkatan seperti Dialog Kinerja Tingkat Kementerian, Dialog Kinerja Eselon I, dan Dialog Kinerja Eselon II. Proses monitoring target kinerja yang dilaksanakan dalam Dialog Kinerja mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran.
- b) Pelaksanaan Dialog Kinerja Tingkat Kementerian melalui *Leaders Offsite Meeting (LOM)* atau Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja) dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelaksanaan *Leaders Offsite Meeting (LOM)* dapat melibatkan seluruh Pejabat Eselon II. Adapun hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan LOM dan Rapimja adalah Arahan Menteri tentang kebijakan dan program kementerian yang akan dilaksanakan, yang akan menjadi dasar bagi setiap unit kerja untuk melakukan penyesuaian kebijakan, strategi dan aktivitas demi tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan.
- c) Pelaksanaan Dialog Kinerja Eselon I dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dan dipimpin oleh Pejabat Eselon I atau setingkat serta dihadiri oleh Pejabat Eselon II dan pegawai di unit kerjanya. Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Dialog Kinerja Eselon I adalah Laporan Kinerja Interim/Triwulanan Eselon I dan II yang berisi *progress* dan realisasi/proyeksi capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan penyesuaian strategi, aktivitas dan rencana aksi.
- d) Pelaksanaan Dialog Kinerja Eselon II dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dan dipimpin oleh Pejabat Eselon II serta dihadiri oleh pejabat dan pegawai di unit kerjanya. Hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan Dialog Kinerja Eselon

II adalah *progress* dan realisasi/proyeksi capaian kinerja yang didasarkan pada data kinerja.

II. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN DIALOG KINERJA

Setelah dilakukan Dialog Kinerja secara periodik, unit kerja dapat memetakan upaya perbaikan yang harus dilakukan. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh unit kerja sebagai berikut:

a) Penyesuaian Inisiatif Strategis, Rencana Aksi dan Anggaran

Penyesuaian Inisiatif Strategis dan Rencana Aksi yang merupakan bagian dari perjanjian kinerja dapat dilakukan dengan mengirimkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (bagi Inisiatif Strategis dan Rencana Aksi Eselon I) dan Kepala Biro Perencanaan (bagi Inisiatif Strategis dan Rencana Aksi Eselon II). Penyesuaian Inisiatif Strategis dan Rencana Aksi akan berdampak pada aktivitas/kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan unit kerja dalam dokumen perencanaan anggaran. Perubahan penggunaan anggaran yang diakibatkan oleh penyesuaian Inisiatif Strategis dan Rencana Aksi dapat dilakukan oleh unit kerja pemilik kegiatan dengan mengirimkan Nota Dinas kepada Kepala Biro Perencanaan.

b) Penyesuaian Target Kinerja

Berdasarkan hasil Dialog Kinerja yang dilakukan, unit kerja dapat mengajukan perubahan target kinerja kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku *Key Performance Indicators (KPI) Manager* Kementerian. Perubahan target kinerja harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas, seperti hasil rapat tingkat Menteri, kondisi eksternal dan hal lain yang menjelaskan perlunya penyesuaian target kinerja. Pengajuan perubahan dilakukan dengan mengirimkan Nota Dinas kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

c) Penyesuaian Sasaran dan Indikator Kinerja

Pada awal tahun, unit kerja merencanakan Sasaran dan Indikator Kinerja bersamaan dengan penetapan Perjanjian Kinerja. Dalam hal unit kerja perlu melakukan penyesuaian Sasaran dan Indikator Kinerja, maka pelaksanaan penyesuaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

F. PENUTUP

1. Surat Edaran ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Dialog Kinerja di setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Ketentuan lain yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,



SUSIWIJONO
NIP. 196907071989121001

Tembusan:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.